

Kontrak Kerja Sama
ANTARA
BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI NUSA
TENGGERA BARAT
DENGAN
SD NEGERI 1 DASAN TERENG

NOMOR : PM1.085/B7.15/ST.2.05/2025

NOMOR : 421.2/746/SDN.1.Ds.T/VIII/2025

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PELATIHAN PEMBELAJARAN MENDALAM (PM) BAGI
KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI
SD NEGERI 1 DASAN TERENG

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan delapan tahun dua ribu dua puluh lima (11-08-2025) diadakan Kontrak Kerja Sama pelaksanaan pelatihan Pembelajaran Mendalam untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan antara:

1. Nama : Muhammad Irawan Prasetyo
NIP : 198606172014041003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, NTB, Kode Pos 83116

Bertindak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : NURAINI, S.Pd.SD
Jabatan : Kepala SD Negeri 1 Dasan Tereng
Alamat : Bertais

Bertindak untuk dan atas nama peserta SD Negeri 1 Dasan Tereng, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU mewakili unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru selaku PPK.
2. PIHAK KEDUA merupakan Kepala/pimpinan SD Negeri 1 Dasan Tereng.

Sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pelatihan Pembelajaran Mendalam (Pelatihan PM) bagi Kepala Sekolah dan Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung jawab bagi PARA PIHAK dalam mengelola dana Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
- (2) Tujuan dari Kontrak Kerja Sama ini sebagai landasan hukum bagi pengelolaan dana dalam penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kontrak kerja sama ini meliputi kegiatan:

- a. Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru;
- b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3 Bentuk Kerja Sama dan Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengelolaan dana pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan target sasaran

- a. Satuan Pendidikan PAUD, SLB dan PNF dapat Mendaftarkan 1 orang kepala sekolah dan 2 orang guru
- b. Satuan Pendidikan SD dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah, satu Guru Kelas atas dan 1 Guru Kelas Bawah
- c. Satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat mendaftarkan 1 orang Kepala Sekolah dan 3 guru dengan rumpun MIPA, IPS dan Humaniora/Terapan

Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PNBFP Fungsional Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang terdiri dari komponen biaya pelatihan antara lain belanja bahan, honor output kegiatan dan belanja

- jasa profesi sebagai pembentuk tarif PNBPFungsional. Komponen biaya tersebut tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi;
- b. menyusun RAB pembiayaan di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPFungsional bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi antara lain belanja konsumsi bagi peserta, penceramah, pengajar dan panitia serta perjalanan dinas dan akomodasi (jika diperlukan) bagi penceramah, pengajar dan panitia. Biaya pelatihan di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPFungsional akan disetorkan oleh PIHAK KEDUA ke rekening RPL;
 - c. membuka rekening penerimaan PNBPFungsional dan rekening RPL yang digunakan untuk penerimaan setoran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan b dari PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBPFungsional dan pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses pencairan/pengelolaan dana PNBPFungsional dari PIHAK KEDUA;
 - e. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b melalui rekening RPL;
 - f. menyelenggarakan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sesuai dengan struktur program yang telah ditetapkan;
 - g. menyiapkan dan menyampaikan kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA;
 - h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru kepada PIHAK KEDUA; dan
 - i. Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengalokasikan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru yang meliputi tarif PNBPFungsional dan biaya di luar komponen PNBPFungsional atas layanan PNBPFungsional sesuai kontrak kerja sama yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- b. melakukan pembayaran komponen pendanaan PNBPFungsional dan Komponen di luar PNBPFungsional kepada PIHAK KESATU melalui Bendahara Penerimaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku terkait PNBPFungsional kepada PIHAK KESATU melalui rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran);
- c. mengalokasikan dan melakukan pembayaran langsung untuk transport dan penginapan peserta Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru, sesuai kebutuhan kegiatan dan ketersediaan anggaran;
- d. menerima kuitansi tanda terima pembayaran biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU; dan

- e. menerima laporan hasil pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dari PIHAK KESATU.

Pasal 5 Pembiayaan

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru berasal dari Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler dengan mekanisme PNBPN yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud belum termasuk akomodasi dan transportasi peserta yang akan ditanggung oleh Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler
- (3) Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar **Rp. 6.016.050,00** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Biaya PNBPN Fungsional yang akan disetorkan ke kas negara sebesar **Rp. 2.050.450,00**
 - b. Biaya di luar komponen PNBPN Fungsional atas layanan PNBPN sebesar **Rp. 3.965.600,00**

Pasal 6 Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar lunas biaya pelaksanaan Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru dengan mekanisme PNBPN fungsional dan komponen di luar PNBPN fungsional kepada PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening bendahara dengan rincian sebagai berikut:
Kode VA pembayaran : 8658150200743201
Bank : Mandiri
- (2) PIHAK KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui rekening RPL atas komponen PNBPN Fungsional.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Menyelesaikan Proses Pembayaran paling lambat hari ke-3 (tiga) Sebelum IN 1 berjalan;
- (4) PIHAK KESATU akan mengembalikan sisa dana Pelatihan PM bagi Kepala Sekolah dan Guru pada rekening RPL (jika ada) ke Kas Negara pada akhir pelaksanaan pelatihan.

Pasal 7

Ketentuan Pajak

Pembayaran pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Jangka Waktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan IN 2 selesai.

Pasal 9 Sanksi

Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrak kerja sama ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang terkena keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lain disertai surat keterangan yang mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini yang langsung mempengaruhi pelaksanaan Kontrak Kerja Sama maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12 Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan kontrak ini wajib diberikan secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat

PIHAK KEDUA

SD Negeri 1 Dasan Tereng

PPK

Jalan Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram
No Telp (0370) 620870
Surel
bgtkntb@kemendikdasmen.go.id

Kepala SD Negeri 1 Dasan Tereng

Jalan Ahmad Yani, Dasan Tereng
No. Telp 081805597038
Surel
Sdn1dasantereng@gmail.com

Setiap perubahan dan penggantian dari alamat-alamat tersebut di atas, wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 13

Lain-lain

- (1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yang akan mengikuti Pelatihan PM.
- (2) Apabila sasaran yang mengikuti Pelatihan PM berkurang dari target dengan alasan apapun setelah dana PNPB fungsional disetorkan ke Kas Negara, maka biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat dikembalikan dan diakui sebagai pendapatan Negara.

Pasal 14

Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Dasan Tereng, 11 Agustus 2025

PIHAK KESATU

Muhammad Irawan Prasetyo
NIP.198606172014041003



Nuraini, S.Pd.SD
NIP. 196912311991022009

aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection form



Kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal: 02/08/2025
harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction:
transaksi transaction setoran deposit TT RTGS SKNB Kliring-inkaso clearing/collection Bank Draft bank draft

harap ditulis dengan huruf cetak please fill in with black letters

VALIDASI
validation
16176 1617651 36 02 22/08/2025 9:59:59 AM T416
CASH TOP 6.016.050,00
86581 - 86581 BALAI GTK PROVINSI NUSA TENGGARA B IDP 6.016.00
BILL REF 6755162508221001348524
CUSTOMER CHARGE TOP 2500,00
***** 8658150200743201 8658150200743201

PENERIMA (wajib diisi)
beneficiary
Status kependudukan
resident status
Nama
name
Nomor rekening
account number
Bank
bank
Alamat & telp penerima
beneficiary address & phone no
Jenis & Nomor Identitas
ID type & number

perorangan individual perusahaan company pemerintah government
 penduduk resident bukan penduduk non-resident

Nama: MANDIRI
Nomor rekening: 8658150200743201

TUJUAN TRANSAKSI
purpose of transaction
BERITA TRANSAKSI
transaction remark

Tabungan / invested savings / investment Pembayaran payment Biaya hidup personal expenses
 Bisnis business purpose Pembelian barang / jasa purchase of goods / services Donasi / amal donation

BERITA TRANSAKSI: Biaya pelatihan AM

diisi oleh Bank filled out by the Bank

Jumlah transfer amount of transfer	
Komisi commission	
Biaya Pengiriman transfer fee (SWIFT/RTGS/SKNB)	
Biaya koresponden correspondent charge	
Sub Total	
Kurs rate	
Total	

Pengesahan Bank bank authorization Tanda tangan pemohon applicant's signature
Nama: Mano Rizkia Iswana D.P. S.P.
Teller

PENGIRIM (wajib diisi)
applicant
NIK / Paspor (WNA) / NPWP (Perusahaan)
ID number
Informasi pengirim
applicant information
Status kependudukan
resident status
Nama
name
Alamat & nomor telepon
address & telephone number

nasabah customer non nasabah walk-in customer (MIC)
 perorangan individual perusahaan company pemerintah government
 penduduk resident bukan penduduk non-resident

Nama: SAHDIMAN
Alamat & nomor telepon: NARMADA

METODE TRANSAKSI (wajib diisi)
method of transaction
Bank Tertarik interest bank
No. cek/BG cheque number
Valuta currency
Nominal amount

tunai cash debit rekening debit account cek/bilyet giro cheque

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso
deposit/transfer/clearing/collection amount: 6.016.050,-
Terbilang in words: Enam juta enam belas ribu lima puluh rupiah

SUMBER DANA TRANSAKSI (wajib diisi)
source of fund
Gaji / penghasilan salary / income
Tabungan / hasil investasi savings / investment
Warisan inheritance
Dana pemerintah Government funds
Hibah / hadiah grant / gift
Penjualan aset sale of assets
Hasil Usaha business proceed
Sumbangan contribution

BIAYA TRANSAKSI
transaction fee
Tunai cash
Debit rekening debit account
Biaya bank koresponden correspondent charge
Pengirim applicant
Penerima beneficiary
Lainnya others

diisi apabila pembawa formulir bukan Pengirim filled out if the bearer of this form is not the applicant

Nama
name
Alamat & nomor telepon
address & telephone number
NIK / Paspor (WNA)
ID number

BANK MANDIRI
16176 1617651

22/08/2025 9:59:59 AM

PEMBAYARAN 86581 BALAI GTK PROVINSI NUSA TENGGARA B

NOMOR TRANSAKSI : 6755162508221001348524
TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 22/08/2025 9:59:59 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 86581 - 86581 BALAI GTK PROVINSI NUSA TENGGARA B
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

VA NO : 8658150200743201
TRAINING NAME : PM LOBAR BATCH 1
SCHOOL NAME : SD NEGERI 1 DASAN TERENG
IMPLEMENTATION TIME : AGUSTUS S.D OKTOBER

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	6016050.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 6.016.050.00
ADMIN BANK : 2.500.00
TOTAL BAYAR : 6.018.550.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
16176 1617651 36 18 22/08/2025 9:59:59 AM 7114
CASH 86581 BALAI GTK PROVINSI NUSA TENGGARA B IDR 6.016.050.00 DR
86581 - 86581 BALAI GTK PROVINSI NUSA TENGGARA B IDR 6.016.050.00 CR
BILL REF 6755162508221001348524
CUSTOMER CHARGE IDR 2500.00
FFFFFF 8658150200743201 8658150200743201



Bank Mandiri
Mandiri Group
Mandiri Group
Mandiri Group